



Pertanggungjawaban Pidana Kepemilikan dan Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim)

Muhammad Roikhan Mansyurin ¹⁾, Pamungkas Satya Putra ²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Indonesia

roihanmans@gmail.com ¹⁾
pamungkas.satya@fh.unsika.ac.id ²⁾

Abstrak

Kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi tanpa izin merupakan hal yang dilarang dalam undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan penjatuhan vonis oleh Majelis Hakim telah tepat berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya untuk memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan Terdakwa.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Studi Putusan, Satwa Yang Dilindungi, UU KSDAE

Abstract

Possession and trafficking of protected wildlife without a license is prohibited by the Law on Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems. The type of data used in this research is secondary data through legislation and court decisions as well as legal materials related to the problems to be studied. The results showed that the verdict by the Panel of Judges was appropriate based on the elements in Article 40 paragraph (2) jo Article 21 paragraph (2) letter a of the law on conservation of natural resources and ecosystems to provide criminal liability for the defendant's actions.

Key words: Criminal Liability, KSDAE Law, Judicial Studies, Rare Animal,

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam baik berupa sumber daya alam hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati



(tumbuhan) dan sumber daya alam hewani.¹ Sumber daya alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan sehingga perlu untuk dikelola serta dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya untuk masa yang sekarang maupun masa mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam hayati harus dilakukan secara lestari memiliki arti bahwa satwa liar dan beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian, kelangsungan, potensi, daya dukung, serta keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Walaupun luas negara Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, negara Indonesia memiliki 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia tersebar di negara Indonesia.² Selain itu, negara Indonesia merupakan peringkat ketiga dengan ragam spesies satwa terbanyak setelah negara Brazil dan Kolombia.³ Hal ini membuat negara Indonesia mempunyai peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia sehingga menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Pentingnya peranan setiap unsur pada pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak dan tidak dapat tergantikan. Satwa atau fauna yang merupakan salah satu unsur mutlak dan tidak tergantikan dalam pembentukan lingkungan hidup dan ekosistem. Adanya gangguan yang timbul dan dialami oleh satwa salah satunya melalui perdagangan satwa secara liar dan ilegal terutama satwa yang dilindungi serta adanya ancaman kepunahan dikhawatirkan akan mengganggu seluruh ekosistem.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan telah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari berbagai kejahatan yang menyebabkan kepunahan satwa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang diundangkan pada 10 Agustus 1990 sebagai dasar hukum pengelolaan, pemanfaatan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang serta sebagai perlindungan sumber daya alam dan ekosistem salah satunya satwa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya telah eksplisit melarang segala bentuk perniagaan satwa yang dilindungi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

¹ Lihat Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1990.

² Universitas Brawijaya (2023). *Hari Satwa Liar Sedunia*. Berita Perpustakaan Universitas Brawijaya. <https://lib.ub.ac.id/news/hari-satwa-liar-sedunia/>.

³ Eduard, P. (2020). *5 Negara dengan Ragam Spesies Hewan Terbanyak, Indonesia Termasuk!*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/science/discovery/peter-eduard/ragam-spesies-hewan-terbanyak-c1c2/>.



- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau satwa yang dilindungi.”⁴

Namun 32 tahun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk memberikan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dari berbagai kejahatan pada faktanya belum dapat sepenuhnya dapat terpenuhi. Maraknya aktivitas perdagangan satwa liar maupun satwa yang dilindungi disebabkan tingginya minat konsumen atas kepuasannya sendiri. Beberapa orang menjadikan peliharaan burung eksotis dikarenakan memiliki kepuasan dan sensasi yang berbeda dibandingkan dengan burung dengan jenis biasa. Analisis *United States Agency for Internasional Development* (USAID) pada tahun 2015 dalam kajiannya yang berjudul “Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum *Changes for Justice Project*” menyatakan eksploitasi berlebihan terhadap satwa liar merupakan salah satu penyebab utama menurunnya spesies di Indonesia.⁵ Himmah *Online* yang mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional melaporkan pada rentang tahun 2015 hingga tahun 2020 terjadi 301 kasus perniagaan tanaman dan satwa liar secara ilegal di Indonesia dengan tahun 2015 sebanyak 43 kasus, 51 kasus di tahun 2016, 55 kasus di tahun 2017, 41 kasus di tahun 2018, 65 kasus di tahun 2019, serta 46 kasus di tahun 2020.⁶ Sejalan dengan perkembangan teknologi memberikan kemudahan untuk perniagaan satwa yang dilindungi melalui perdagangan berbasis daring (*e-commerce*). Data kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan *Wildlife Conservacy Society* pada April 2021 sampai Maret 2022, terdapat sekitar 966 iklan penjualan dari 421 akun penjual yang menjual satwa liar dan ataupun bagian tubuhnya secara daring baik di Facebook Marketplace, Tokopedia, Shopee, maupun *marketplace* lainnya yang

⁴ Lihat Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990.

⁵ USAID. (2015). *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum Changes for Justice Project*. hlm 2.

⁶ Gimnastiar, I. (2022). *Maraknya Perdagangan Satwa Liar Berdampak pada Kepunahan*. Himmah Online. <https://himmahonline.id/berita/maraknya-perdagangan-satwa-liar-berdampak-pada-kepunahan/>.



berasal dari 21 Provinsi di Indonesia dengan 3 Provinsi terbanyak DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.⁷ Selain itu, *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) per 4 Oktober 2022 melaporkan ada 1.217 spesies hewan baik dari 212 spesies mamalia, 366 spesies ikan, 331 spesies hewan invertebrata, 161 spesies burung, 42 spesies moluska, serta 42 spesies amfibi yang terancam punah.⁸ Ancaman punahnya berbagai spesies hewan di Indonesia salah satunya disebabkan perdagangan satwa secara ilegal yang merugikan bagi negara Indonesia. Kerugian untuk perekonomian negara Indonesia atas perniagaan ilegal tumbuhan dan satwa diperkirakan mencapai puluhan juta dolar per tahun.⁹

Salah satu kasus kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi juga terjadi Kota Jakarta Timur pada tahun 2021, pelaku yaitu Andrianus Mardiyanto dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 Jkt.Tim sebagai penjual sekaligus pemilik satwa yang dilindungi terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan barang bukti berupa 2 (dua) ekor Kakatua Raja dan 1 (satu) ekor Jalak Putih yang dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Peristiwa ini berawal dari penangkapan pelaku oleh Kepolisian Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 20.30 WIB di rumahnya sekaligus Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pengeledahan dengan ditemukan dan disitanya 2 (dua) ekor burung Kakatua Raja, 1 (satu) ekor burung Jalak Putih, 1 (satu) buah kandang burung hitam, 1 (satu) kandang burung warna ungu dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung A71.

Sebetulnya telah ada kajian serupa mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap segala bentuk perniagaan satwa yang dilindungi di Indonesia, kajian yang dilakukan oleh Erlina, Prasetyawati, dan Yolanda pada tahun 2021 menjabarkan pertanggungjawaban pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam Putusan Nomor 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk berdasarkan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal, berasal dari dalam diri pelaku yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan pekerjaannya sebagai sopir mobil rental dan pelaku merasa aman meskipun melakukan tindak pidana sebab pelaku merasa bahwa yang menyewa mobil rental dan menggunakan jasanya adalah anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda). Faktor eksternal, berasal dari luar diri pelaku yaitu adanya ajakan dari pihak lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, yaitu ajakan

⁷ Wicaksono, R.A. (2023). *Subur Perdagangan Satwa Ilegal di Marketplace*. Beta Hita. <https://betahita.id/news/detail/8392/subur-perdagangan-satwa-ilegal-dimarketplace.html?v=1675860428>.

⁸ Widi, S. (2022). *Sebanyak 1.217 Spesies Hewan Terancam Punah di Indonesia*. DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-1217-spesien-hewan-terancam-punah-di-indonesia>.

⁹ USAID. *Op.cit.* hlm. 2.



dari seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda) untuk mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal.¹⁰ Kajian serupa oleh dilakukan oleh Fadilah, Waruwu, Taritohan, Siahaan, dan Dewi pada tahun 2023 yang menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dalam Putusan Nomor 1617/Pid.B/LH/2023/PN MDN berupa beberapa bagian sisik trenggiling dan 10 paruh burung rangkong berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹¹

Meskipun telah ada penelitian serupa lainnya dalam membahas pertanggungjawaban pidana terhadap segala bentuk perniagaan satwa yang dilindungi di Indonesia, penelitian ini berfokus pada bahasan mengenai aspek pertanggungjawaban pidana kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) *jo* Pasal 40 Undang-Undang Nomor tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sementara pada penelitian sebelumnya berfokus mengkaji pertanggungjawaban pidana pertanggungjawaban pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berdasarkan faktor internal maupun eksternal serta pertanggungjawaban pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, Penulis juga akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai teori pertanggungjawaban pidana sehingga harapannya dengan kajian ini dapat berkontribusi untuk kebaruan referensi ilmiah dalam kajian konservasi sumber daya alam di Indonesia khususnya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik menganalisis pertanggungjawaban pidana kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang bertujuan memberikan analisis secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, kemudian Penulis menarik suatu rumusan masalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (studi kasus Putusan Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim)?

¹⁰ Erlina, B. Prasetyawati, E. Yolanda, N. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1). 153-164. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2190>.

¹¹ Fadilah, S. Waruwu, D.S.S. Taritohan, D.M. Siahaan, P.G. Batu, P.K.L. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN.MDN). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5). 1-12. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4>.



METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu melalui sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sifat penelitian ini merupakan penelitian preskriptif untuk memberikan petunjuk berdasarkan undang-undang yang berlaku serta menyatakan apa yang diharuskan oleh hukum.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Kepemilikan dan Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (studi kasus Putusan Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim)

Pertanggungjawaban pidana memiliki kandungan asas kesalahan (*culpabilitas*) yang didasarkan dalam keseimbangan monodualistik yang merupakan suatu pemahaman yang memiliki anggapan bahwa hakikat sesuatunya ialah dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan. Asas *culpabilitas* didasarkan pada nilai keadilan yang harus disejajarkan pada asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.¹³ Prinsip asas legalitas menyatakan tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*) yang memiliki makna seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana dan dalam diri orang tersebut terdapat adanya unsur kesalahan.

Suatu tindak pidana yang diperbuat oleh seseorang tentu harus diketahui apakah dapat dimintakan pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang terdiri atas unsur:

1. Kesalahan

Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang itu telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, meskipun seseorang telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan dan adanya pelarangan untuk tidak dibenarkan, hal tersebut belum cukup untuk memenuhi syarat terhadap penjatuhan pidana. Pidanaan seseorang memerlukan syarat adanya kesalahan yang telah diperbuat oleh orang tersebut. Mengacu dan mengingat pada asas legalitas hukum pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi *lex generalis* ketentuan pidana di Indonesia. Seseorang dapat dinyatakan

¹² Muhaimin. (2020). *Metode Penulisan Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 14.

¹³ Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press. hlm. 224.



bersalah serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya jika telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti yang luas, juga sebagai unsur subjektif. Syarat-syarat pemidanaan ini meliputi:¹⁴

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan menurut memori penjelasan (*memori van toelichting*) diartikan sebagai kehendak yang didasarkan dan ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Dalam teori kehendak, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan di dalam *wet*.¹⁵ Seseorang dapat dikatakan sebagai sengaja melakukan perbuatan pidana jika orang tersebut menghendaki atas perbuatan tersebut dan mengetahui dan menyadari terhadap apa yang dilakukannya.

b. Kelalaian (*Culpa*)

Memori penjelasan (*memori van toelichting*) memberikan pengertian kelalaian terletak di antara kesengajaan dan kebetulan. Kelalaian atau kealpaan lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan. Menurut Andi Hamzah, kelalaian diartikan seseorang tidak menghendaki secara tepat atau bahkan sama sekali tidak menghendaki atau memprediksikan akibat yang akan terjadi.¹⁶ Tongat berpendapat yang dapat disebut sebagai kesalahan ialah kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan, kekurangan pemikiran yang diperlukan, dan kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.¹⁷

c. Pertanggungjawaban

Pada suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan jika jiwa pembuat atau pelaku yang memiliki cukup akal dan keinginan dan serta cukup mampu untuk memahami arti tindakannya sesuai dengan pandangannya untuk menentukan keinginannya. Dengan kata lain pertanggungjawaban yang dapat dipidana jika pelaku memiliki kemampuan untuk berpikir dan menyadari terhadap perbuatannya.

2. Kemampuan Untuk Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban pidana memerlukan adanya persyaratan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Jika seseorang tidak mampu untuk bertanggung jawab maka akan tidak akan mungkin seseorang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Menurut Moeljatno, seseorang dikatakan mampu untuk bertanggung jawab jika

¹⁴ Lubis, M.A.A. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempunyai Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor : 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb). *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹⁵ Tongat. *Op.cit.* hlm. 238.

¹⁶ Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 133.

¹⁷ Tongat. *Op.cit.* hlm. 277.



“Jiwanya yang sehat dan apabila memiliki kemampuan untuk dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum serta memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik atau buruknya perbuatan tersebut.”¹⁸

Dalam Pasal 55 ayat (1) BAB V Penyertaan KUHP merumuskan orang-orang yang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana yaitu:

“Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”¹⁹

3. Alasan Penghapusan Pidana

Dalam ilmu hukum pidana terdapat adanya perbedaan antara perbuatan yang dapat dipidana dengan seseorang yang dapat dipidana. Penghapusan pidana menyangkut terhadap jenis perbuatan dan pembuat pidananya. Alasan penghapusan pidana dibedakan dengan 2 (dua) jenis yaitu:

a. Alasan pembenar

Alasan pembenar merupakan alasan yang dapat menghapuskannya sifat melawan hukum perbuatan yang dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang. Alasan pembenar yang ada dalam KUHP tercantum pada Pasal 49 ayat (1) perihal pembelaan terpaksa (*noodweer excels*), Pasal 50 perihal perbuatan melaksanakan ketentuan undang-undang, serta Pasal 51 ayat (1) perihal perbuatan melaksanakan perintah jabatan

b. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menyangkut pribadi pembuat pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana namun terpenuhinya alasan pemaaf maka ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP diatur pada Pasal 44 perihal hapusnya pemidanaan terhadap orang yang jiwanya cacat karena pertumbuhan atau terganggu karena sakit, Pasal 48 perihal pengaruh daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat (2) perihal pembelaan terpaksa (*noodweer excels*) yang melampaui batas, serta Pasal 51 ayat (2) perihal itikad baik menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Pada Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak mengatur secara eksplisit perihal siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, namun secara implisit tertuang

¹⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 186.

¹⁹ Lihat Pasal 55 ayat (1) KUHP.



dalam Pasal 40 BAB XII Ketentuan Pidana dengan istilah “barang siapa”. Fatchur Rohman berpendapat istilah barang siapa merujuk pada orang perseorangan,²⁰ yang artinya unsur subjektif pemidanaan dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hanya merujuk pada pemidanaan orang perseorangan.

Satwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya “adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara”²¹ selanjutnya Pasal 1 angka 7 menyebutkan “Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.”²² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) BAB V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa melarang setiap orang untuk :

“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri; dan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau satwa yang dilindungi.”²³

Perkara kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim dengan Terdakwa Andrianus Mardiyanto yang ditangkap pukul 20.30 WIB 12 Oktober 2021 di rumahnya Perumahan Kavling DKI Pondok Kelapa 3 Jl. Janur Blok B/II No. 27-28 RT. 005/RW.004 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dengan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) ekor burung Kakatua Raja, 1 (satu) ekor burung Jalak Putih, 1 (satu) kandang burung warna hitam, 1 (satu) kandang burung warna ungu dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung A71 beserta *simcard provider* Indosat. Perbuatan Andrianus Mardiyanto yang didakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

²⁰ Rohman, F. (2020). Konstruksi Pertimbangan Hukum Terhadap Pemenuhan Unsur Subjek Hukum Pidana. *Artikel Pengadilan Negeri Sumedang*. <https://pn-sumedang.go.id/konstruksi-pertimbangan-hukum-terhadap-pemenuhan-unsur-subjek-hukum-pidana>.

²¹ Lihat Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1990.

²² Lihat Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1990.

²³ Lihat Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990.



Terdakwa melakukan perbuatan pidananya dimulai sejak tahun 2016 di dengan cara menjual berbagai jenis burung (satwa) yang salah satunya termasuk burung yang dilindungi oleh Undang-Undang di Pasar Burung Pramuka, Matraman Jakarta Timur yang pada awalnya dibeli dari beberapa orang dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian di jual kembali di Pasar Burung Pramuka antara lain pada tahun 2018 kepada Danu Haeruman, Kuswandi dan Marwan seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), serta sebagian lagi dipelihara dan disimpan pada Garasi rumahnya dengan disimpan di kandang besi yang dimaksudkan untuk dijual secara *online*. Jenis burung yang disimpan di rumah Andrianus Mardiyanto selaku Terdakwa yaitu burung Jalak Putih dan burung Kakatua Raja dengan keuntungan yang akan didapat antara sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bahwa menimbang Terdakwa tidak memiliki izin/legalitas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk memelihara burung (satwa) yang dilindungi dalam keadaan hidup. Terdakwa pada pernyataannya juga menyampaikan bahwa burung Kakatua Raja akan dijual dengan harga Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ekor dan burung Jalak Putih akan dijual dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor. Kepemilikan burung Kakatua Raja jenis Palembang yang sebelumnya sebanyak 6 ekor, dan kini hanya tersisa 2 ekor serta burung Jalak Putih jenis Kapas telah disita oleh Kepolisian Polda Metro Jaya untuk dijadikan barang bukti.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi menyebutkan burung Kakatua Raja (*Probosciger Aterrimus*) dan Jalak Putih (*Acridothores Tricolor*) termasuk ke dalam satwa yang dilindungi dalam golongan *Appendix.1*.²⁴ Pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar melarang menyebutkan

“Barang siapa tanpa izin menggunakan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.”²⁵

Selanjutnya pada Pasal 50 ayat (2) menyatakan

²⁴ Lihat Lampiran PERMEN LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

²⁵ Lihat Pasal 50 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1999.



“Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan terhadap tumbuhan liar atau satwa liar untuk waktu paling lama 5 tahun.”²⁶

Pasal 50 ini memberikan larangan terhadap seseorang atau badan usaha yang memelihara satwa yang dilindungi tanpa izin BKSDA. Selain itu mengenai sanksi pidana terhadap kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi dapat dilihat Pada Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”²⁷

Perbuatan Terdakwa yang kedapatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 40 ayat (2) *jo* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Barang siapa ialah subjek hukum orang perseorangan yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya atau orang/manusia yang melakukan perbuatan pidana. Majelis Hakim menimbang pada perkara Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Andrianus Mardiyanto dan telah diidentifikasi telah sesuai dengan nama Terdakwa yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dalam fakta selama persidangan berlangsung, Terdakwa merupakan orang yang waras, sehat baik jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga tidak ditemukannya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat memberikan penghapusan kesalahan terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedua pertimbangan di atas telah memenuhi unsur barang siapa dalam diri Terdakwa.

Menyimpan, Memiliki, Memelihara dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkap dalam persidangan yang ternyata sejak tahun 2016 Terdakwa mulai menjual berbagai jenis burung atau satwa salah

²⁶ Lihat Pasal 50 ayat (2) PP No. 8 Tahun 1999.

²⁷ Lihat Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990.



satunya burung atau satwa yang dilindungi undang-undang dan tidak ada izin dari lembaga yang berwenang untuk memperjualbelikan satwa yang dilindungi serta Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya salah serta melanggar hukum. Selain itu, berdasarkan alat bukti sebagaimana disebutkan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Saksi yang disumpah dalam hal ini Danu Haeruman, Rhendy, S.E. dan Ade Rifaldi, S.E., Keterangan Ahli dari Mustofa, S.H., alat bukti petunjuk melalui percakapan Whatsapp untuk membicarakan penawaran perniagaan satwa-satwa yang dilindungi, 2 (dua) ekor burung Kakatua Raja, 1 (satu) ekor burung Jalak Putih, 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung A71 beserta *simcard* Indosat, serta Pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Majelis Hakim menimbang bahwa semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) *jo* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Majelis Hakim juga mempertimbangkan tidak ada hal-hal yang menghindarkan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban hukum pidana, maka pertanggungjawaban pidana harus diberikan dan dibebankan kepada Terdakwa. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu:²⁸

1. Keadaan yang memberatkan
 - a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi satwa liar;
 - b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Keadaan yang meringankan
 - a. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - c. Terdakwa bersifat sopan selama persidangan.

Berdasarkan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti petunjuk, dan fakta-fakta di persidangan dengan memerhatikan Pasal 40 ayat (2) *jo* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

²⁸ Mahkamah Agung. (2022). Putusan Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim, *Mahkamah Agung*.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeccf342b234f02a414303830353531.html>. hlm. 18.



dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Mengadili:²⁹

1. Menyatakan Terdakwa Andrianus Mardiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dengan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) ekor burung Kakatua Raja,
 - b. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih,
 - c. 1 (satu) kandang burung warna hitam,
 - d. 1 (satu) kandang burung warna ungu
No. 1 sampai 4 dirampas untuk Negara
 - e. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung A71 warna *silver*
 - f. *Simcard* Indosat nomor 08158202805
No. 5 dan 6 dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Perkara tindak pidana kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi burung Kakatua Raja dan burung Jalak Putih dalam keadaan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin, 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Gatot Adrian Agustriono, S.H., Sp.N. dengan Tohari Tapsirin, Bc.Ip, S.H., M.H. dan Yudissilen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 8 Maret 2022 dibantu dengan Lukman Hakim, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh Nugraha, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

²⁹ *Ibid.* hlm. 19.



SIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban pidana pelaku yang kedapatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa burung Kakatua Raja dan burung Jalak Putih dalam keadaan hidup sebagai satwa yang dilindungi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim atas Terdakwa Andrianus Mardiyanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana oleh Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka Majelis Hakim telah tepat dalam menjatuhkan vonis kepada Terdakwa dengan tidak melanggar ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu penjara maksimum 5 (lima) tahun dan pidana denda maksimum Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta atas pandangan dan keyakinan Majelis Hakim untuk memutuskan memberikan pertanggungjawaban atas Terdakwa karena perbuatan yang telah dilakukannya dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan dengan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pengampu pada mata kuliah Hukum Lingkungan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membantu penulisan artikel ilmiah ini, serta seluruh Tim Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum Justitia yang telah mendukung penyelesaian artikel ilmiah ini sampai terbit. Semoga artikel ilmiah hukum ini dapat memberikan kontribusi positif kepada para pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lubis, M.A.A. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memperniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor : 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb)*. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penulisan Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Erlina, B. Prasetyawati, E. Yolanda, N. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1). 153-164. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2190>.



- Fadilah, S. Waruwu, D.S.S. Taritohan, D.M. Siahaan, P.G. Batu, P.K.L. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN.MDN). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5). 1-12. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4>.
- Gimnastiar, I. (2022). *Maraknya Perdagangan Satwa Liar Berdampak pada Kepunahan*. Himmah Online. <https://himmahonline.id/berita/maraknya-perdagangan-satwa-liar-berdampak-pada-kepunahan/>.
- Wicaksono, R.A. (2023). *Subur Perdagangan Satwa Ilegal di Marketplace*. Beta Hita. <https://betahita.id/news/detail/8392/subur-perdagangan-satwa-ilegal-dimarketplace.html?v=1675860428>.
- Widi, S. (2022). *Sebanyak 1.217 Spesies Hewan Terancam Punah di Indonesia*. DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-1217-spesien-hewan-terancam-punah-di-indonesia>.
- USAID. (2015). *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum Changes for Justice Project*. hlm 2.
- Universitas Brawijaya (2023). *Hari Satwa Liar Sedunia*. Berita Perpustakaan Universitas Brawijaya. <https://lib.ub.ac.id/news/hari-satwa-liar-sedunia/>.
- Eduard, P. (2020). *5 Negara dengan Ragam Spesies Hewan Terbanyak, Indonesia Termasuk!*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/science/discovery/peter-eduard/ragam-spesies-hewan-terbanyak-c1c2/>.
- Puspitasari, D.E. (2022). *Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 di Indonesia*, *Pattimura Magister Law Review*, 2(1). 1-16. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.816>.
- Ramadhan, C.R. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar (Kajian Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt dan Nomor 563/Pid.Sus.Lh/2016/PN.Rgt)*. *Jurnal Yudisial*, 14 (2). 209-228. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v14i2.471>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- Mahkamah Agung. (2022). *Putusan Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim. Mahkamah Agung, 8 Maret, 2022*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeccf342b234f02a414303830353531.html>.